

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang mengungkapkan hubungan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Teori ini menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Anggitasari, 2012). Pihak *principal* adalah pemegang saham atau investor sebagai pemilik perusahaan sedangkan *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Investor yang merupakan aspek dari kepemilikan perusahaan mendelegasikan kewenangan kepada agen manajer untuk mengelola kekayaannya. Investor berharap dengan adanya pendelegasian wewenang pengelolaan kekayaan tersebut maka kekayaan dan kemakmuran investor akan bertambah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori agensi adalah pemisahan fungsi antara kepemilikan perusahaan oleh investor dan pengendalian perusahaan oleh manajemen sehingga perilaku oportunistik manajer dapat dikendalikan.

2.1.2 Kinerja Keuangan

Kinerja juga didefinisikan sebagai keberhasilan personel dalam mewujudkan sasaran strategik dalam empat perspektif: keuangan, customer, proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan (Mulyadi, 2007) dalam Casanova dan Nindito (2014). Dari pengertian tersebut maka dapat terlihat bahwa kinerja perusahaan merupakan hasil keputusan-keputusan manajemen untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan kinerja perusahaan tersebut perlu mengadakan interpretasi atau analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan dan data keuangan itu akan tercermin di dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu pencatatan kegiatan operasi perusahaan yang merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan. Laporan keuangan juga merupakan suatu alat yang sangat penting dalam memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Jadi laporan keuangan memberikan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan.

Adapun tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir (2002) dalam Casanova dan Nindito (2014) adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan saat ditagih;

2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuntungannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun keuangan jangka panjang;
3. Mengetahui tingkat rentabilitas kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu; Mengetahui stabilitas usaha yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil dan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen secara teratur.

2.1.3 Pajak Tangguhan

Pada prinsipnya pajak tangguhan merupakan dampak Pajak Penghasilan di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dengan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang yang disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Dampak Pajak Penghasilan di masa yang akan datang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik di dalam laporan posisi keuangan maupun laba rugi. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa mendatang. Atau sebaliknya, suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa mendatang. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak disajikan di dalam neraca dan laba rugi, maka laporan keuangan bisa menyesatkan penggunaannya sehingga diperlukan perlakuan akuntansi untuk pajak tangguhan (Hardi Cheng, 2009) dalam (Budiman, 2013).

Pajak tangguhan diatur dalam PSAK Nomor 46 tentang akuntansi pajak penghasilan. PPh yang dihitung berbasis pada PKP yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah disebut sebagai PPh terutang, sedangkan PPh yang dihitung berbasis laba (penghasilan) sebelum pajak disebut dengan beban PPh. Sebagian perbedaan yang terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang dengan beban pajak yang dimaksud, sepanjang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial dalam akun pajak tangguhan (Zain, 2007) dalam Utami dan Malik (2015). Menurut Yulianti (2004) beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan menurut SAK untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba menurut aturan perpajakan Indonesia yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak).

2.1.4 Beban Pajak Tangguhan

Menurut Harnanto (2003) dalam (Budiman, 2013):

“beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak).”

Pajak Tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh Terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer (Jayanto dan Kiswanto, 2009) dalam (Ningrat, 2014).

Penyebab perbedaan yang terjadi antara beban pajak penghasilan dengan PPh terutang, dapat dikategorikan dalam dua kelompok berikut ini:

1. Perbedaan Tetap

Perbedaan tetap (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari.

Perbedaan ini akan berakibat pada laba komersial dan laba fiskal sebagai dasar menghitung pajak yang terutang.

Perbedaan tetap terdiri dari koreksi positif dan negatif. Koreksi positif apabila ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan pembebasan pajak, sedangkan koreksi negatif disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal.

2. Perbedaan Temporer

Perbedaan temporer (*temporary differences*) adalah perbedaan yang bersifat temporer karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan SAK.

Perbedaan temporer menyebabkan terjadinya koreksi positif atau koreksi negatif. Koreksi positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Koreksi negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial

atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak.

Terjadinya perubahan tersebut dapat bertambah (*future taxable amount*) atau berkurang (*future deductible amount*) pada saat aset terpulihkan atau liabilitas diunasi atau dibayar. Perbedaan temporer ini berakibat harus diakuinya aset dan /atau liabilitas pajak tangguhan. Hal ini dapat terjadi pada kondisi:

1. penghasilan atau beban yang harus diakui untuk menghitung laba fiskal atau laba komersial dalam periode yang berbeda;
2. *goodwill* atau *goodwill* negatif yang terjadi saat konsolidasi
3. perbedaan nilai tercatat dengan *tax base* dari suatu aset atau liabilitas pada saat pengakuan awal;
4. bagian dari biaya perolehan saat penggabungan usaha yang bermakna akuisisi dialokasikan ke aset atau liabilitas tertentu atas dasar nilai wajar, perlakuan akuntansi demikian tidak diperkenankan oleh Undang-undang Pajak.
 - Perbedaan temporer dapat berupa:
 - a. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*), yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas tersebut dilunasi. Konsekuensi pajak yang ditimbulkan oleh perbedaan ini wajib diperhitungkan sebagai liabilitas pajak tangguhan; atau

- b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*), yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas tersebut dilunasi. Konsekuensi pajak yang ditimbulkan oleh perbedaan ini wajib diperhitungkan sebagai aset pajak tangguhan.

2.1.5 Akuntansi Pajak Penghasilan Berbasis PSAK No. 46

PSAK 46 mengatur tentang perlakuan akuntansi pajak penghasilan. Pajak Penghasilan sesuai PSAK 46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk Pajak Penghasilan, yaitu cara mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk:

1. nilai tercatat aset yang diakui pada laporan posisi keuangan perusahaan atau pelunasan nilai tercatat liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan perusahaan;
2. transaksi – transaksi atau kejadian – kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan (Waluyo, 2014:272).

2.1.5.1 PSAK No. 46 (Revisi 2010) tentang Akuntansi Pajak Penghasilan

PSAK No. 46 mengadopsi konsep perbedaan temporer dan menggunakan metode pendekatan laporan posisi keuangan (*asset / liability approach*). Pajak Penghasilan dalam PSAK No. 46 menggunakan dasar akrual yang mengatur Pajak Penghasilan yang kurang dibayar atau terutang dan pajak yang lebih dibayar dalam masa pajak dan mengakui liabilitas atau aset pajak tangguhan terhadap konsekuensi pajak

periode mendatang atas transaksi yang telah diakui sebagai unsur laba komersial tetapi belum diakui sebagai laba fiskal atau sebaliknya. Dasar akrual dalam akuntansi pajak karena faktor kepastian peraturan pajak dan digunakannya *self assessment system* sebagai dasar pemungut pajak.

2.1.5.2 Prinsip Dasar Akuntansi Pajak Penghasilan

Prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan (PSAK No. 46) adalah sebagai berikut.

1. Pajak Penghasilan yang kurang bayar dibayar tahun berjalan atau tertunggak diakui sebagai liabilitas pajak kini (*current tax liability*), sedang pajak penghasilan yang lebih bayar tahun berjalan diakui sebagai aset pajak kini (*current tax asset*).
2. Konsekuensi pajak periode mendatang yang dapat didistribusikan dengan perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, sedang efek perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductable temporary differences*) dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan diakui sebagai aset pajak tangguhan.
3. Pengakuan liabilitas dan aset pajak didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku, efek perubahan peraturan perpajakan yang akan terjadi di kemudian hari tidak boleh diantisipasi atau diestimasi.
4. Penilaian (kembali) aset pajak tangguhan harus dilakukan pada setiap tanggal neraca, terkait dengan kemungkinan dapat atau tidaknya pemulihan aset pajak tangguhan direalisasikan dalam periode mendatang (Waluyo, 2014:273).
 - a. diakui dalam laporan laba - rugi komprehensif, bila transaksi diakui dalam laporan dimaksud;

- b. diakui secara langsung di luar laba – rugi, bila transaksi diakui di luar laba – rugi; dan
- c. diakui sebagai penyusutan *goodwill* (*goodwill* negatif), bila transaksi timbul akibat kombinasi bisnis.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terdahulu mengenai Analisis Pengaruh Pajak Tangguhan pada Kinerja Perusahaan. Secara ringkas, penjelasan mengenai nama peneliti, judul penelitian dan hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan


Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Anjar Putri Utami dan Abdul Malik (2015)	Pengaruh <i>Discretionary Accrual</i> , Beban Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Kini terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Bidang Makanan dan Minuman Bursa Efek Indonesia 2009 -2013)	<i>Discretionary accrual</i> , beban pajak tangguhan dan beban pajak kini tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
Benny Casanova, Marsellisa Nindito (2014)	Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan dan Rasio Pajak terhadap Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak tangguhan dan rasio pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).

	Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	<ul style="list-style-type: none"> • Ada pengaruh simultan antara pajak tangguhan dan rasio pajak terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
I Made Dwi Harmana dan Ketut Alit Suardana (2014)	Pengaruh Pajak Tangguhan dan <i>Tax to Book Ratio</i> terhadap Kinerja Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang berarti ketika perusahaan mampu melakukan manajemen pajak tangguhan yang baik, dapat membantu untuk meningkatkan kinerja perusahaan. • <i>Tax to book ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
Yana Ulfah (2012)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Praktik Manajemen Laba	Beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada perusahaan untuk melakukan manajemen laba
Yulianti (2004)	Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dalam Mendeteksi Manajemen Laba	Beban pajak tangguhan memiliki hubungan positif signifikan dengan probabilitas perusahaan untuk melakukan manajemen laba guna menghindari kerugian perusahaan. Namun, ditemukan fakta bahwa akrual memiliki kelemahan.

2.1.7 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dirancang agar dapat lebih memahami tentang konsep dari penelitian yaitu menganalisis pengaruh pajak tangguhan terhadap kinerja pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Kerangka konsep merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang akan diteliti.

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap Kinerja Perusahaan



2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap ROA

Return On Assets (ROA) yang sering disebut juga sebagai *return on investment (ROI)* digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya dengan tanpa mengindahkan dari sumber mana modal tersebut berasal atau keseluruhan modal (Djarwanto, 2002).

Menurut hasil penelitian Casanova dan Nindito (2014) bahwa pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dikarenakan dengan adanya akun baru yang tercatatkan di laporan keuangan yang berupa akun pajak tangguhan, dimana pajak tangguhan ini

memberikan penambahan pada *Return on Asset* (ROA) yang merupakan salah satu rasio keuangan pada laporan keuangan dan mengurangi akun beban pajak yang tercatatkan .

Berdasarkan uraian di atas maka diajukan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : Pajak Tangguhan Berpengaruh Positif Terhadap ROA

2.2.2 Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap ROE

ROE merupakan suatu pengukuran dari penghasilan atau *income* yang tersedia bagi pemilik perusahaan, baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Secara umum, semakin tinggi tingkat pengembalian atas penghasilan yang diperoleh maka semakin baik pula kedudukan pemilik perusahaan. Tingkat pengembalian modal itu sendiri menghasilkan keuntungan *netto* bagi para penanam modal (Fitrianto, 2009).

ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian ekuitas pemegang saham. Semakin besar hasil ROE maka kinerja perusahaan akan semakin baik. Berdasarkan uraian di atas maka diajukan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2 : Pajak Tangguhan Berpengaruh Positif Terhadap ROE